



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 06/PID/TPK//2013/ PT. Babel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DESSY ROSTYATI,M.Sc binti SOEKARDI;**
Tempat lahir : Jambi ;
Umur atau tanggal lahir : 43 tahun / 02 Juni 1969 ;
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Duta Bintaro Blok E2/15 Rt/Rw.001/009
Kelurahan Kunciran Kecamatan Pinang
Kota
Tangerang/ Jl.Graha Raya Bintaro
Perumahan Cendana Loka P3 No.1
Tangerang Selatan ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta / Mantan Kepala Bidang
Lingkungan Hidup pada Satuan Kerja
Keselamatan Kesehatan Kerja dan
Lingkungan Hidup PT Timah (Persero) Tbk
Pangkalpinang ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tersebut :

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 27 Juni 2013 No. 06/PID/TPK/2013/PT.BABEL, tentang penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 23 Mei 2013 No : 02/Pid.B/TPK/2013/PN.PKP, dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 2 Januari 2013 No.Reg. Perkara: PDS-12/PK.PIN/Ft.1/12/2012, terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMER :

Bahwa ia Terdakwa DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI selaku Kepala Bidang Lingkungan Hidup pada Satuan Kerja Keselamatan Kesehatan Kerja Lingkungan Hidup (K3LH) PT. TIMAH (Persero) Tbk yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan No: 237/TT/SK-1000/2007-S8 Tanggal 28 Desember 2007 tentang Perubahan Status Pejabat Sementara (Pjs) Atas Nama DESSY ROSTYATI, M.Sc bersama-sama dengan DIANA WAHYUNI BINTI SOEKARDI (penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada kurun waktu dari bulan Januari Tahun 2009 sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2009, bertempat di Kantor PT. TIMAH (persero) Tbk. Jalan Jenderal Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang untuk memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011, yang melakukan atau turut melakukan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada tanggal 21 Oktober 2008, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan KEPPRES No. 24 tahun 2008 tentang hari menanam pohon Indonesia yang direncanakan penanamannya dilaksanakan secara serentak dari tanggal 1 Februari 2009 s/d tanggal 31 Desember 2009. Pohon yang ditanam diharapkan memiliki nilai ekonomis serta diusahakan berasal dari bibit lokal yang tumbuh diwilayah masing-masing dan untuk menindaklanjuti KEPPRES NO. 24 tahun 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Menteri Negara BUMN kemudian mengeluarkan Surat Edaran Nomor : SE-18 / MBU/2008 tanggal 13 Nopember 2008, dimana pada Lampiran II SE-18 / MBU/2008 tersebut disebutkan rencana alokasi penanaman pohon untuk masing-masing BUMN dilingkungan Deputi Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi, PT. TIMAH (Persero) Tbk mendapat jatah untuk penanaman sebanyak 500.000 batang pohon.

- Bahwa terdakwa DESSY ROSTYATI Binti SOEKARDI selaku Kabid lingkungan hidup pada K3LH PT. TIMAH (Persero) Tbk yang sebelumnya telah mengetahui adanya rencana kegiatan penanaman pohon untuk lingkungan BUMN termasuk untuk PT. TIMAH (Persero) Tbk tahun 2009, kemudian memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mendirikan sebuah perusahaan yaitu PT. SINAR JAYA BANGKA INDAH untuk mengikuti pengadaan bibit buah-buahan di PT. TIMAH (Persero) Tbk tahun 2009 dan yang ditunjuk sebagai Direktur Utama PT. SINAR JAYA BANGKA INDAH yaitu saksi DIANA WAHYUNI BINTI SOEKARDI yang tidak lain adalah adik kandung terdakwa.
- Bahwa setelah PT. SINAR JAYA BANGKA INDAH di dirikan, sekira bulan Januari tahun 2009 terdakwa bersama-sama dengan saksi DIANA WAHYUNI Binti SOEKARDI selaku Direktur Utama PT. SINAR JAYA BANGKA INDAH dan saksi RUDY CANDRA IRAWAN TJHEN Als. AMING pergi melakukan pengecekan bibit ke Propinsi Lampung tepatnya ke lokasi perbibitan milik saksi BAHRUDIN selaku pemilik UD SETIA TANI. Waktu itu Terdakwa dan saksi DIANA WAHYUNI Binti SOEKARDI memberitahukan kepada saksi BAHRUDIN bahwa tujuan kedatangan mereka mencari bibit Mangga, bibit Rambutan, bibit Jeruk dan bibit Durian untuk pengadaan bibit di Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung, ketinggian bibit yang dimintakan Terdakwa dan saksi DIANA WAHYUNI SOEKARDI adalah 30-60 cm. Terdakwa dan saksi DIANA WAHYUNI Binti SOEKARDI memberikan uang muka sebagai tanda jadi untuk pembelian bibit buah-buahan dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada saksi BAHRUDIN dan harga bibit bibit yang disepakati, yaitu :
 1. Bibit Mangga harga per batangnya yaitu Rp. 5.700,- (lima ribu tujuh ratus rupiah)
 2. Bibit Jeruk harga per batangnya yaitu Rp. 4.700,- (empat ribu tujuh ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bibit Rambutan harga per batangnya yaitu Rp. 4.700,- (empat ribu tujuh ratus rupiah)
4. Bibit Durian harga per batangnya yaitu Rp. 5.700,- (lima ribu tujuh ratus rupiah)
- Bahwa setelah harga bibit buah-buahan disepakati, selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2009, terdakwa selaku Kabid Lingkungan Hidup K3LH pada PT. TIMAH (Persero) Tbk mengajukan *Purchase Requisition (PR) Nomor 1000002229 tanggal 2 Maret 2009* untuk pengadaan bibit buah-buahan sebanyak 200.000 (dua ratus ribu) batang dengan harga Rp. 8.000 / batang untuk masing-masing bibit serta dengan pagu dana sebesar Rp. 1.600.000.000 (satu milyar enam ratus juta rupiah). Saksi DESSY ROSTYATI Binti SOEKARDI selaku kabid Lingkungan Hidup pada K3LH PT. TIMAH (Persero) Tbk yang sekaligus sebagai unsur teknis dalam pengadaan bibit buah-buahan sebagai pihak yang bertanggungjawab membuat perkiraan / estimasi harga perhitungan sendiri (HPS) atau owner estimate (OE), kemudian membuat dan menanda tangani spesifikasi teknis bibit buah-buahan dengan rincian sebagai berikut :

(1)	Jenis bibit	:	Mangga harum manis, rambutan, durian, jeruk manis dan duku
(2)	Jumlah pemesanan	:	200.000 batang
(3)	Jenis bibit	:	Okulasi dalam polybag plastik hitam
(4)	Tinggi bibit	:	Minimal 80-100 cm, tegak dan kokoh
(5)	Kondisi bibit	:	Sehat (tidak stress) dan bebas hama
(6)	Delivery bibit	:	90 hari franco pembibitan K3LH PT. Timah

- Bahwa untuk menindaklanjuti *Purchase requisition (PR) Nomor 1000002229 tanggal 2 Maret 2009*, terdakwa membuat memo No. 062/TBK/MO-0120/09-S12.4 tanggal 16 Februari 2009 yang ditandatangani oleh saksi dr. H.M. SUBUH WIBISONO selaku Kepala Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (Ka. K3LH), Memo tersebut kemudian ditujukan kepada Kepala Logistik perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan bibit buah-buahan atas nama PT. Sinar Jaya Bangka Indah yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Permohonan bantuan penerbitan lembar persetujuan direksi melalui proses penunjukan langsung atas nama PT. SINAR JAYA BANGKA INDAH ;
 2. Biaya yang timbul atas pengadaan bibit buah-buahan sebanyak 200.000 (dua ratus ribu) batang dalam rangka program penanaman 500.000 (lima ratus ribu) batang bibit BUMN pada tahun anggaran 2009 dibebankan pada rescent CSR 73.00.000.000 ;
 3. Waktu penanaman bibit paling lambat semester pertama tahun 2009 ;
- Bahwa berdasarkan memo nomor : No. 062/TBK/MO-0120/09-S12.4 tanggal 16 Februari 2009 tersebut, pihak PT TIMAH (persero) Tbk kemudian melakukan proses pengadaan bibit buah-buahan dengan metode penunjukan langsung atas permintaan dari unsur pemakai dan unsur Teknis yaitu terdakwa dan juga atas persetujuan dari saksi dr. H.M. SUBUH WIBISONO selaku Pjs. Ka. K3LH, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Bidang Pengadaan Barang PT. TIMAH (Persero) Tbk yaitu saksi RUSTAM ANWARY SIREGAR, SH. MM dengan menerbitkan lembar persetujuan Direksi pada tanggal 1 Februari 2009 yang disetujui oleh Direktur Niaga dan Pengembangan Usaha yaitu saksi GATUT HARI PRASETYO sebagai Direksi yang membawahi divisi logistik pada tanggal 25 Februari 2009, yang mana pada lembar persetujuan Direksi tersebut berisi antara lain berupa :
1. Permintaan pengadaan barang bernilai lebih dari Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dan kebutuhan barang bersifat mendesak ;
 2. Mohon persetujuan untuk melaksanakan pengadaan barang melalui proses penunjukan langsung ;
 3. Pengadaan barang yaitu bibit buah-buahan mitra usaha PT. Sinar Jaya Bangka Indah, dengan Estimasi Harga Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) ;
- Sebagai bahan pertimbangan antara lain :
- a. Mitra usaha mempunyai persemaian bibit dengan kualitas yang baik ;
 - b. Tinggi bibit yang ada dipersemaian sekitar 80-110 Cm,
 - c. Mitra usaha mempunyai bibit yang siap tanam sebanyak 200.000 (dua ratus ribu) batang ;
 - d. Biaya pengadaan bibit sudah dianggarkan pada Rescent CRS bidang lingkungan hidup atau RKAP 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan pertimbangan yang dibuatkan pada lembar persetujuan Direksi yang menyebutkan bahwa mitra usaha mempunyai persemaian bibit dengan kualitas yang baik, tinggi bibit yang ada dipersemaian sekitar 80-110 Cm, Mitra usaha mempunyai bibit yang siap tanam sebanyak 200.000 (dua ratus ribu) batang tersebut sangat bertolak belakang dengan kondisi sebenarnya, karena PT. SINAR JAYA BANGKA INDAH

yang ditunjuk sebagai mitra usaha PT. TIMAH (Persero) Tbk tidak memiliki persemaian bibit dan pada waktu penerbitan lembar persetujuan Direksi yang ditandatangani oleh saksi GATUT HARI PRASETYO sebagai Direksi yang membawahi divisi logistik pada tanggal 25 Februari 2009, PT. SINAR JAYA BANGKA INDAH belum terdaftar sebagai Mitra Usaha pada PT. TIMAH (Persero), namun saksi GATUT HARI PRASETYO sebagai Direktur Niaga dan Pengembangan Usaha PT. TIMAH (Persero) Tbk tetap menyetujui pengadaan untuk bibit buah-buahan dengan penunjukan langsung, hal itu terlihat dari disposisi yang berbunyi, "ACC PROSES SESUAI KETENTUAN", sehingga kondisi tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Nomor : 362 / TBK / SK-0000/04-S7 tanggal 1 Oktober 2004 tentang KETENTUAN PENGADAAN BARANG / JASA DILINGKUNGAN PT. TIMAH TBK DAN PERUSAHAAN ANAK, dimana telah ditegaskan pada Pasal 17 tentang kriteria pemilihan mitra usaha, ayat (4) untuk pengadaan barang / jasa umum, mitra usaha (MU) yang akan diundang atau dipilih adalah MU yang telah memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Terutama yang sudah masuk dalam daftar mitra usaha perusahaan ;
 - b. Sudah berpengalaman mensupply barang yang dibutuhkan ;
- Kondisi tersebut juga bertentangan dengan pasal 6 ayat (3) SK Direksi Nomor : 362 / TBK / SK-0000/04-S7 tanggal 1 Oktober 2004, pengadaan barang / jasa standar dan umum dapat dilakukan melalui prosedur penunjukan atau pembelian ulang (Repeat Order) dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Barang / jasa yang diajukan pengadaannya oleh unsur pemakai / pergudangan merupakan kebutuhan mendesak dan harus disediakan /dikerjakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pengajuan pengadaan disampaikan kepada unsur logistik
 - b. Nilai pengadaan barang / jasa yang diajukan maksimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meskipun dimungkinkan Direksi memutuskan lain berdasarkan kewenangannya sesuai Pasal 3 ayat (1) SK Direksi Nomor : 362 / TBK / SK-0000/04-S7 tanggal 1 Oktober 2004, namun harus tetap memperhatikan ketentuan pasal 6 ayat (3) huruf a tersebut dan tentunya harus pula disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa setelah lembar persetujuan Direksi ditanda tangani oleh saksi GATUT HARI PRASETYO sebagai Direksi yang membawahi divisi logistik, selanjutnya Kepala Bidang Pengadaan Barang PT. TIMAH (Persero) Tbk yaitu saksi RUSTAM ANWARY SIREGAR, SH MM, menerbitkan Surat Permintaan Harga (SPH)/Request For Quotation (RFQ) Nomor : B-TU 001946 tanggal 3 Maret 2009, yang kemudian ditindaklanjuti oleh saksi DIANA WAHYUNI Binti SOEKARDI dengan mengirim Surat Penawaran Harga kepada Kepala Logistik PT TIMAH (Persero) Tbk melalui surat Nomor : 011/SJB/SPH/III/2009 Tanggal 4 Maret 2009, dengan total penawaran harga sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Dalam Surat Penawaran Harga tersebut saksi DIANA WAHYUNI BINTI SOEKARDI Binti SOEKARDI sengaja mencantumkan harga yang tinggi untuk bibit buah-buahan, karena sebelumnya saksi DIANA WAHYUNI Binti SOEKARDI telah mengetahui harga perbatang bibit buah-buahan yang dipesannya hanya berkisar antara Rp. 4.700 (empat ribu tujuh ratus rupiah) sampai dengan Rp. 5.700 (lima ribu tujuh ratus rupiah), hal tersebut terlihat dari penawaran harga bibit buah-buahan sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------|----------------|
| a. Mangga harum manis | @ Rp. 8.000,00 |
| b. Rambutan | @ Rp. 7.500,00 |
| c. Durian | @ Rp. 7.500,00 |
| d. Jeruk manis | @ Rp. 7.000,00 |

yang pada surat penawaran yang diajukan oleh saksi DIANA WAHYUNI BINTI SOEKARDI selaku Direktur Utama PT. SINAR JAYA BANGKA INDAH tersebut tidak mencantumkan spektek sesuai dengan permintaan PT. TIMAH (Persero) Tbk dalam Surat Permintaan Harga (SPH) nomor : B-TU 001946 tanggal 3 Maret 2009.

- Bahwa selanjutnya guna menindaklanjuti Surat Penawaran Harga dari PT. Sinar Jaya Bangka Indah tersebut, saksi RUSTAM ANWARY SIREGAR, SH. MM meneruskan ke Kepala K3LH yaitu saksi dr. H.M. SUBUH WIBISONO dengan lembar penerus pesanan nomor 278, tanggal 6 Maret 2009 yang dijawab oleh Pgs. Ka. K3LH yaitu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI dengan disposisi "harap dinegosiasi kembali". Pada tanggal 19 Maret 2009 dilakukan negosiasi dan PT.TIMAH (Persero) Tbk meminta kepada mitra Usaha yaitu PT. SINAR JAYA BANGKA INDAH untuk melengkapi dengan spektek, yang kemudian di sampaikan oleh PT. SINAR JAYA BANGKA INDAH dengan nomor yang sama No : 011/SJB/SPH/III/2009 Tanggal 4 Maret 2009 dengan isi surat yang lebih lengkap sesuai dengan spektek yang diminta oleh PT. TIMAH (Persero) Tbk sebagai berikut :

- a. Mangga harum manis @Rp. 7.000
- b. Rambutan @Rp. 7.000
- c. Durian @Rp. 7.500,00
- d. Jeruk manis @Rp.6.500
- Jenis bibit : Okulasi dalam polybag plastik hitam
- Tinggi bibit : minimal 80-110 cm, tegak dan kokoh
- Kondisi bibit : sehat (tidak stres) dan bebas hama
- Franco pembibitan : PT. TIMAH Pangkalpinang

Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh pihak PT. TIMAH (Persero) Tbk yaitu saksi RUSTAM ANWARY SIREGAR, SH. MM. selaku Kabid Pengadaan Barang, terdakwa DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI dari K3LH serta saksi DENDI SUHENDRI selaku kuasa dari PT. Sinar Jaya Bangka Indah.

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara PT. TIMAH (Persero) Tbk dengan PT. Sinar Jaya Bangka Indah pada tanggal 1 April 2009, saksi Ir. TAGOR TAMPUBOLON,MM selaku Kepala Logistik mengirim memo nomor : 834/Tbk/MO-0330/2009-S7 tanggal 1 April 2009 kepada saksi dr. H. M. SUBUH WIBISONO selaku kepala K3LH perihal konfirmasi penyelesaian PR No. 1000002229. Kemudian pada tanggal 2 April 2009, saksi Ir. TAGOR TAMPUBOLON,MM melaporkan bahwa setelah negosiasi harga didapatkan harga termurah Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan mitra usaha PT. Sinar Jaya Bangka Indah dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan meminta saran kepada Kepala K3LH saksi dr. H.M. SUBUH WIBISONO untuk *keputusan lebih lanjut* atas permintaan pengadaan apakah setuju diproses lebih lanjut dengan penerbitan PP/SP, jika disetujui mohon agar dibuat *saran tertulis (ST)* atas proses pengadaan mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasi teknis, harga dan waktu serah atau jika tidak disetujui dengan menerbitkan/modifikasi PR dengan HPS yang baru.

- Bahwa masih pada tanggal 1 April 2009 saksi RUSTAM ANWARY SIREGAR selaku Pgs. Kepala Logistik menyiapkan Saran Tertulis (ST) tentang harga pengadaan bibit buah-buahan mangga, durian, rambutan dan jeruk manis yang telah dikurangi nilainya dari Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) kepada saksi dr. H.M. SUBUH WIBISONO, selaku Kepala K3LH dan telah disetujui oleh saksi GATUT HARI PRASETYO, selaku Direktur Niaga dan Pengembangan Usaha.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 April 2009, bagian logistik PT. TIMAH (Persero) Tbk membuat purchase order (PO) penempatan pesanan dengan PT. SINAR JAYA BANGKA INDAH dengan PO No : 4000001563, senilai Rp. 1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah) yang isinya sama dengan daftar kesepakatan pertemuan antara PT. TIMAH (Persero) Tbk dengan PT. SINAR JAYA BANGKA INDAH tanggal 19 Maret 2009, dimana isi PO tersebut dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Nama Mitra Usaha adalah PT. SINAR JAYA BANGKA INDAH ;
 - b. Nomor PO : 4000001563 ;
 - c. Klausul penyerahan barang dilokasi yang ditunjuk oleh PT. TIMAH (Persero) Tbk ;
 - d. Tanggal batas akhir waktu penyerahan tanggal 15 Juni 2009 ;
 - e. Harga satuan yaitu :
 - Bibit mangga harum manis seharga Rp. 7.000 / batang ;
 - Buah rambutan seharga Rp. 7.000 / batang ;
 - Bibit durian seharga Rp. 7.500 / batang ;
 - Bibit jeruk seharga Rp. 6.500 / batang ;
 - f. Nilai total keseluruhan PO sebesar Rp. 1.400.000.000
 - g. Penanda tanganan PO dilakukan oleh Direktur Niaga dan pengembangan usaha sdr. GATUT HARI PRASETYO selaku pihak dari PT. TIMAH (Persero) Tbk dan Sdri. DIANA WAHYUNI BINTI SOEKARDI selaku Direktur Utama PT. SINAR JAYA BANGKA INDAH;
- Bahwa kurang lebih 3 (tiga) Minggu setelah PO No : 4000001563 untuk pengadaan bibit buah-buahan di PT. TIMAH (Persero) Tbk tahun 2009 ditanda tangani, saksi DIANA WAHYUNI Binti SOEKARDI selaku Direktris PT. SINAR JAYA BANGKA INDAH mulai melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman bibit buah-buahan ke PT. TIMAH (Persero) Tbk melalui UD SETIA TANI yaitu Saksi BAHRUDIN dengan 8 (delapan) kali pengiriman dengan rincian pengiriman sebagai berikut :

No.	Tanggal	Nama bibit	Jumlah bibit	Plat mobil	Nama sopir	Ditujukan ke
1.	21-04-2009	Mangga	11.000	BE 4106 LH	Duwik	PT.Timah
2.	23-04-2009	Rambutan	11.300	BE 9842 NW	Wandi	PT.Timah
3.	27-04-2009	Rambutan	11.850	BE 4637 AN	Wandi	PT.Timah
4.	27-06-2009	Jeruk	4.125	BE 9842 NW	Wandi	PT.Timah
		Rambutan	2.900	--sda--	--sda--	PT.Timah
		Mangga	1.580	--sda--	--sda--	PT.Timah
		Durian	707	--sda--	--sda--	PT.Timah
5.	04-07-2009	Jeruk	7.512		Wandi	PT.Timah
		Rambutan	1.705		--sda--	PT.Timah
		Mangga	328		--sda--	PT.Timah
		Durian	825		--sda--	PT.Timah
6.	06-07-2009	Jeruk	1.000	BE 4247 AB	Mulyono	PT.Timah
		Mangga	9.700	--sda--	--sda--	PT.Timah
7.	05-08-2009	Jeruk	7.000		Agus	PT.Timah
		Mangga	6.000		--sda--	PT.Timah
8.	07-08-2009	Jeruk	4.000	BE 9205 BW	Wandi	PT.Timah
		Rambutan	1.200		--sda--	PT.Timah
		Mangga	5.160		--sda--	PT.Timah
Jumlah			87.892			

Dari 87.892 (delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh dua) batang bibit yang dikirim setelah PO, terdapat bibit mangga sejumlah 33.768 (tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh delapan) batang, bibit rambutan sejumlah 28.955 (dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh lima) batang, bibit jeruk sejumlah 23.637 (dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh) batang dan bibit durian sejumlah 1.532 (seribu lima ratus tiga puluh dua) batang.

- Bahwa selain 8 (delapan) kali pengiriman tersebut diatas, sebelum PO ditanda tangani ternyata saksi DIANA WAHYUNI Binti SOEKARDI juga telah melakukan pengiriman bibit ke PT. TIMAH (Persero) Tbk melalui UD SETIA TANI yaitu saksi BAHRUDIN, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Nama bibit	Jumlah bibit	Plat mobil	Nama sopir	Ditujukan ke
1.	18-02-2009	Durian	14.050	BE 4126 LH	Suwarno	Kebun Aming
2.	25-02-2009	Jeruk keprok	15.350	BE 4106 LH	Efendi	PT.Timah
3.	04-03-2009	Rambutan	10.800	BE 4106 LH	Efendi	PT.Timah
4.	14-03-2009	Durian	12.860	BE 4126 LH	Duwik	PT.Timah
5.	19-03-2009	Rambutan	11.760	BE 4126 LH	Suwarno	PT.Timah
6.	21-03-2009	Durian	13.100	BE 4637 AN	Duwik	PT.Timah
7.	29-03-2009	Jeruk	10.650	BE 4637 AN	Duwik	PT.Timah
		Mangga	4500	BE 4637 AN	Duwik	PT.Timah
Jumlah			93.070			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 93.070 (sembilan puluh tiga ribu tujuh puluh) batang bibit yang dikirim sebelum PO, terdapat bibit mangga sejumlah 4.500 (empat ribu lima ratus) batang, bibit rambutan sejumlah 22.560 (dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh) batang, bibit jeruk sejumlah 26.000 (dua puluh enam ribu) batang dan bibit durian sejumlah 40.010 (empat puluh ribu sepuluh) batang dan apabila ditotalkan keseluruhan jumlah bibit yang dikirim sebelum terbitnya Purchase Order dan sesudah terbitnya Purchase Order maka jumlah bibit yang dikirimkan oleh saksi DIANA WAHYUNI Binti SOEKARDI selaku Direktur Utama PT. SINAR JAYA BANGKA INDAH ke PT. TIMAH (Persero) Tbk melalui saksi BAHRUDIN adalah sebanyak 87.892 (delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh dua) batang ditambah dengan 93.070 (sembilan puluh tiga ribu tujuh puluh) batang yang semuanya berjumlah 180.962 (seratus delapan puluh ribu sembilan ratus enam puluh dua) batang, sementara bibit buah-buahan yang harus diadakan terdakwa selaku Direktur Utama PT. SINAR JAYA BANGKA INDAH sesuai dengan Purchase Order No : 4000001563 tanggal 3 April 2009 adalah sejumlah 200.000 (dua ratus ribu) batang, sehingga masih terdapat kekurangan bibit sejumlah 19.038 batang dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kekurangan bibit mangga sejumlah 11.732 batang,
- b. Kekurangan bibit jeruk sejumlah 363 batang
- c. Kekurangan bibit durian kurang sejumlah 8.458 batang.

akan tetapi dari 180.962 (seratus delapan puluh ribu sembilan ratus enam puluh dua) batang bibit yang dikirim oleh saksi DIANA WAHYUNI Binti SOEKARDI selaku Direktur Utama PT. SINAR JAYA BANGKA INDAH ke PT. TIMAH (Persero) Tbk melalui saksi BAHRUDIN selaku Penangkar SETIA TANI terdapat kurang lebih 127.220 batang bibit dengan ketinggian 30-60 cm, sehingga sebagian besar bibit yang dikirim oleh saksi DIANA WAHYUNI Binti SOEKARDI selaku Direktur Utama PT. SINAR JAYA BANGKA INDAH ke PT. TIMAH (Persero) Tbk tersebut tidak memenuhi spesifikasi teknis bibit 80-110. Walaupun spesifikasi teknis mengenai ukuran ketinggian bibit tidak disebutkan secara tegas dalam Purchase Order No : 4000001563 tanggal 3 April 2009, namun pada lembar persetujuan Direksi pada tanggal 1 Februari 2009 yang ditanda tangani oleh saksi GATUT HARI PRASETYO selaku Direktur Niaga dan Pengembangan Usaha pada tanggal 25 Februari 2009 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan persetujuan Direksi tersebut adalah tinggi bibit yang ada dipersemaian disebutkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketinggian 80-110 cm dan dengan pertimbangan tersebut sehingga saksi GATUT HARI PRASETYO selaku Direktur Niaga dan Pengembangan Usaha menyetujui penunjukan PT. SINAR JAYA BANGKA INDAH sebagai Mitra Usaha untuk pengadaan bibit buah-buahan pada PT. TIMAH (Persero) Tbk tahun 2009, yang kemudian pada saat dilakukan negosiasi tanggal 19 Maret 2009, pihak logistik PT. TIMAH (Persero) Tbk yang diwakili oleh saksi RUSTAM ANWARY SIREGAR, SH, MM juga telah meminta kepada pihak PT. SINAR JAYA BANGKA INDAH supaya melengkapi spektek, waktu itu telah dijawab oleh saksi DIANA WAHYUNI Binti SOEKARDI selaku Direktur Utama PT. SINAR JAYA BANGKA INDAH dengan mengirimkan surat penawaran nomor : 001 /SJB/SPH / III / 2009 tanggal 4 Maret 2009 yang mana pada surat tersebut teas disebutkan ketinggian bibit minimal 80-110 cm dan spektek inilah yang harus di taati oleh saksi DIANA WAHYUNI Binti SOEKARDI selaku Direktur Utama PT. SINAR JAYA BANGKA INDAH, namun dalam realisasinya sebagian besar bibit yang dikirim oleh saksi DIANA WAHYUNI Binti SOEKARDI selaku Direktur Utama PT. SINAR JAYA BANGKA INDAH ke PT. TIMAH (Persero) Tbk dengan ukuran 30-60 cm dan meskipun bibit yang dikirim sebagian besar tidak memenuhi spesifikasi teknis namun terdakwa selaku Kabid Lingkungan Hidup K3LH pada PT. TIMAH (Persero) Tbk yang sekaligus sebagai unsur teknis dan unsur pemakai tetap memerintahkan Tim Pemeriksa barang yaitu saksi SUBARI SOEGIO, saksi M. ISNAINI, saksi METTY ADHIRINI, saksi CRISTINA IDA ROMAULI, saksi MAYA RAHMALIA dan saksi ALFENDI menanda tangani berita acara pemeriksaan seolah-olah seleuruh bibit diperiksa, padahal pemeriksaan tersebut tidak dilakukan secara maksimal karena sebagian besar bibit atas perintah terdakwa telah di distribusikan terlebih dahulu tanpa proses (tanpa di BAP) dan penerimaan bibit yang tidak memenuhi spesifikasi teknis tersebut terjadi tidak terlepas dari peran saksi dr. H.M. SUBUH WIBISONO selaku Kepala Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup yang sebelumnya mengeluarkan memo nomor : 195 / TBK / MO-0120 / 09-S12.4 tanggal 29 Mei yang ditujukan kepala logistik perihal spektek BUMN, yang memberitahukan masing-masing ketinggian bibit, yaitu :

1. Durian ketinggian bibit 45 – 60 cm
2. Jeruk ketinggian bibit 60 Up
3. Rambutan ketinggian bibit 60 Up

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mangga ketinggian bibit 60-110 cm

perubahan spektek bibit yang dilakukan oleh saksi dr. H.M. SUBUH WIBISONO selaku Kepala Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup PT. TIMAH (Persero) Tbk melalui memo nomor : 195 / TBK / MO-0120 / 09-S12.4 tanggal 29 Mei 2009 tersebut dilakukan hanya sepihak tanpa melalui perubahan PO dan tidak pernah diberitahukan kepada Direktur Niaga dan pengembangan usaha PT. TIMAH (Persero) Tbk yang membawahi divisi logistik, namun spektek bibit berdasarkan memo nomor : 195 / TBK / MO-0120 / 09-S12.4 itu tetap dipedomani, sehingga sebagian besar bibit tidak memenuhi spesifikasi teknis tetap diterima oleh terdakwa selaku unsur pemakai dan disamping itu pada saat pembongkaran bibit di PT. TIMAH (Persero) Tbk ada biaya bongkar muat sebesar **Rp.28.063.000 (dua puluh delapan juta enam puluh tiga ribu rupiah)** yang oleh terdakwa selaku Kabid Lingkungan Hidup K3Lh PT. TIMAH (Persero) Tbk dibebankan ke pos anggaran K3LH PT TIMAH (Persero) Tbk, padahal biaya bongkar muat bibit tersebut adalah merupakan tanggungjawab sepenuhnya dari saksi DIANA WAHYUNI Binti SOEKARDI selaku Direktur Utama PT. SINAR JAYA BANGKA INDAH.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan bibit yang ditanda tangani oleh saksi terdakwa dan anggota tim pemeriksa barang, dalam pengadaan bibit buah-buahan di PT. TIMAH (Persero) Tbk tahun 2009 yang dilakukan oleh saksi DIANA WAHYUNI Binti SOEKARDI selaku Direktur Utama PT. SINAR JAYA BANGKA INDAH sesuai dengan Purchase Order NO : 4000001563 tanggal 3 April 2009, dengan rincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 118 / BA /TBK-0123 / 09-S123/09-S12.4 tanggal 24 April 2009, total bibit yang seharusnya diperiksa adalah sebanyak 92.057 (sembilan puluh dua ribu lima puluh tujuh) batang, terdiri dari :

- Bibit jeruk sebanyak 26.298 batang
- Bibit rambutan sebanyak 22.560 batang
- Bibit durian sebanyak 38.699 batang
- Bibit mangga sebanyak 4500 batang

namun pada saat itu 71.716 (tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam belas) batang bibit telah terdistribusi tanpa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu (tanpa BAP) dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bibit jeruk sebanyak 23.574 (dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat) batang ;
 - Bibit rambutan sebanyak 22.375 (dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima) batang ;
 - Bibit durian sebanyak 21.492 (dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh dua) batang ;
 - Bibit mangga sebanyak 4.275 (empat ribu dua ratus tujuh puluh lima) batang ;
2. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 125 / BA /TBK-0123 / 09-12.4 tanggal 25 Mei 2009, total bibit yang seharusnya diperiksa sebanyak 34.818 (sembilan puluh dua ribu lima puluh tujuh) batang, terdiri dari :
- Bibit Mangga sebanyak 11.052 batang
 - Bibit Rambutan sebanyak 23.766 batang
- namun pada saat itu 24.666 (dua puluh empat ribu enam ratus enam puluh enam) batang bibit mangga dan rambutan telah terdistribusi tanpa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu (tanpa di BAP) dengan rincian :
- Bibit mangga sebanyak 10.234 (sepuluh ribu dua ratus tiga puluh empat) batang ;
 - Bibit rambutan sebanyak 14.432 (empat belas ribu empat ratus tiga puluh dua) batang.
3. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Nomor : 001 / LAP / TBK-0123 / 09-S12.4 tanggal 04 Juni 2009, total bibit yang seharusnya diperiksa sebanyak 11.008 (sebelas ribu delapan) batang, yang terdiri dari bibit Durian sebanyak 11.008 batang dan dari jumlah tersebut terdapat bibit yang mati dan tinggi di bawah ketentuan jadi total yang diterima sebanyak 9789 (sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan) batang, tapi pada saat itu sebagian besar bibit telah terdistribusi yaitu sebanyak 5934 (lima ribu sembilan ratus tiga puluh empat) batang tanpa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu (tanpa di BAP).
4. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Nomor : 002 / LAP / TBK-0123 / 09-S12.4 tanggal 23 Juni 2009, total bibit yang seharusnya diperiksa sebanyak 4641 (empat ribu enam ratus empat puluh satu) barang, terdiri dari :
- Bibit Mangga sebanyak 3319 batang
 - Bibit Durian sebanyak 1322 batang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun pada saat itu sebanyak 2334 (dua ribu tiga ratus tiga puluh empat) batang bibit mangga telah terdistribusi tanpa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu (tanpa di BAP).

5. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Nomor : 003 / LAP / TBK-0123 / 09-S12.4 tanggal 03 Juli 2009, total bibit yang seharusnya diperiksa sebanyak 8859 (delapan ribu delapan ratus lima puluh sembilan) barang terdiri dari :

- Bibit Jeruk sebanyak 4147 batang
- Bibit Mangga sebanyak 1289 batang
- Bibit Rambutan sebanyak 2931 batang
- Bibit Durian 666 batang

Tetapi pada saat itu seluruh bibit telah terdistribusi tanpa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu (tanpa di BAP).

6. Berdasarkan laporan Pemeriksaan Nomor : 005 / LAP / TBK-0123 / 09-S12.4 tanggal 30 Juli 2009, total bibit yang seharusnya diperiksa sebanyak 20.861 (dua puluh ribu delapan ratus enam puluh satu) batang terdiri dari :

- Bibit Jeruk sebanyak 5887 batang
- Bibit Rambutan sebanyak 1553 batang
- Bibit Mangga sebanyak 12.551 batang
- Bibit Durian sebanyak 870 batang

Namun pada saat itu Tim Pemeriksa barang tidak melakukan pemeriksaan, hanya dibuatkan BAP / Laporan Pemeriksaan secara formalitas.

7. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Nomor : 06 / LAP / TBK-0123 / 09-S12.4 tanggal 23 Agustus 2009, total bibit yang seharusnya diperiksa sebanyak 32.386 (tiga puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam) barang terdiri dari :

- Bibit Jeruk sebanyak 12.278 batang
- Bibit Mangga sebanyak 11.428 batang
- Bibit Rambutan sebanyak 2.346 batang
- Bibit Durian sebanyak 6.334 batang

Pada saat itu bibitnya ada tetapi hanya sebagian yang dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan bibit tersebut, terdapat sebanyak 134.370 (seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh) batang bibit yang di distribusikan tanpa melalui mekanisme pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang (tanpa di BAP), sementara jumlah bibit yang dilakukan pemeriksaan adalah sebanyak 193.433 (seratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh tiga) batang dan jika jumlah bibit yang dinyatakan telah di distribusikan tanpa melalui BAP sebanyak 134.370 (seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh) batang ditambah dengan jumlah bibit yang di BAP sebanyak 193.433 (seratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh tiga) batang, maka keseluruhan bibit berjumlah 327.803 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga) batang, berarti terdapat kelebihan bibit sejumlah 127.803 (seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga) batang, sementara dari pengiriman bibit yang dilakukan oleh saksi BAHRUDIN selaku pemilik UD SETIA TANI, diketahui bahwa jumlah seluruh bibit buah-buahan yang dikirimkan ke PT. TIMAH (persero) Tbk hanya sejumlah 180.962 (seratus delapan puluh ribu sembilan ratus enam puluh dua) batang.

- Bahwa terdakwa selaku Kabid Lingkungan Hidup pada K3LH PT. TIMAH (Persero) Tbk sengaja memerintahkan Tim Pemeriksa barang yaitu saksi SUBARI SOEGIO, saksi M. ISNAINI, saksi METTY ADHIRINI, saksi CRISTINA IDA ROMAULI, saksi MAYA RAHMALIA dan saksi ALFENDI untuk tidak melakukan pemeriksaan keseluruhan bibit dengan alasan bibit buah-buahan tersebut sudah diminta oleh masyarakat sehingga Tim Pemeriksa tidak dapat melakukan pemeriksaan barang secara maksimal dan dari berita acara pemeriksaan bibit dan laporan pemeriksaan bibit tersebut diatas tidak dapat diyakini kebenarannya karena dibuat hanya sebagai formalitas, karena berdasarkan pengiriman bibit yang dilakukan oleh saksi BAHRUDIN selaku Penangkar SETIA TANI masih terdapat kekurangan bibit sejumlah **19.038** (sembilan belas ribu tiga puluh delapan) batang dan selain kekurangan bibit tersebut terdapat lagi **3000** (tiga ribu) batang bibit jeruk yang diserahkan oleh pihak PT. TIMAH (Persero) Tbk ke Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung yang juga berasal dari pengadaan bibit buah-buahan berdasarkan PO No : 4000001563 tanggal 3 April 2009 semuanya dimusnahkan oleh Badan Karantina Pertanian Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Tanjung Pandan karena bibit jeruk tersebut berasal dari daerah yang terserang CVCD dan bibit jeruk tersebut tidak dilengkapi dokumen yang sah dari instansi terkait, namun kekurangan bibit dan 3000 batang bibit jeruk yang telah dimusnahkan tersebut tidak pernah diganti oleh saksi DIANA WAHYUNI BINTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEKARDI Binti SOEKARDI selaku Direktur PT. SINAR JAYA BANGKA INDAH.

- Bahwa setelah pengadaan bibit buah-buahan berupa bibit mangga, bibit jeruk, bibit durian dan bibit rambutan dilakukan oleh saksi saksi DIANA WAHYUNI Binti SOEKARDI, pihak PT. TIMAH (Persero) Tbk kemudian melakukan proses pembayaran dengan 5 (lima) tahapan pembayaran dari bulan Juni 2009 sampai dengan Nopember 2009, dengan cara ditransfer ke rekening PT. SINAR JAYA BANGKA INDAH melalui Bank Mandiri Cabang Pangkalpinang dengan No. Rek : 112-00-0597666-2 dan No. Rek : 112-00-0633666-8, yang rincian pembayarannya sebagai berikut :

No.	No. SPM	Tanggal SPM	Jumlah
1.	0191338	5 Juni 2009	Rp. 634.221.000,-
2.	0191671	26 Juni 2009	Rp. 306.607.000,-
3.	0192470	14 Agustus 2009	Rp. 31.698.950,-
4.	0193535	19 Nopember 2009	Rp. 358.827.000,-
5.	0193981	19 Nopember 2009	Rp. 68.418.000,-
Jumlah			Rp. 1.399.771.950,-

sehingga seluruh pembayaran yang diterima oleh saksi DIANA WAHYUNI BINTI SOEKARDI selaku Direktur Utama PT. SINAR JAYA BANGKA INDAH dari PT. TIMAH (Persero) Tbk untuk pembayaran pengadaan bibit buah-buahan sesuai dengan PO Nomor : 4000001563 tanggal 3 April 2009 terhitung dari bulan Juni 2009 s/d Nopember 2009 adalah sebesar **Rp. 1.399.771.950** (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan puluh sembilan tujuh ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), sementara pembayaran yang telah dilakukan oleh saksi DIANA WAHYUNI BINTI SOEKARDI kepada saksi BHRUDIN selaku pemilik PENANGKAR SETIA TANI hanya sebesar **Rp. 676.557.850** (enam ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang ditransfer melalui Bank Mandiri (Persero) Tbk Community Branch Metro ke No. Rek : 114-00-0488486-1 atas nama Bahrudin, yang rinciannya terlihat sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah
1.	23 Februari 2009	Rp.74.542.000,00
2.	03 Maret 2009	Rp.57.562.500,00
3.	10 Maret 2009	Rp.40.275.000,00
4.	18 Maret 2009	Rp.66.287.500,00
5.	27 Maret 2009	Rp.47.440.000,00
6.	11 Juni 2009	Rp.243.450.850,00
7.	26 Juni 2009	Rp.100.000.000,00
8.	13 Juli 2009	Rp.8.000.000,00
9.	21 Juli 2009	Rp.39.000.000,00
Jumlah		Rp.676.557.850,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan Nomor : SR - 6064/PW07/5/2011 tanggal 27 Desember 2011, dalam pengadaan bibit buah-buahan PO No : 4000001563 pada PT. TIMAH (Persero) Tbk telah ditemukan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. PT. TIMAH (Persero) sebesar Rp. 723.214.100 (tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu seratus rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Dana yang telah dibayarkan oleh PT. Timah (Persero) Tbk kepada PT. Sinar Jaya Bangka Indah atas pengadaan bibit buah-buahan.	Rp. 1.399.771.950
2.	Dana yang sebenarnya dibayarkan oleh PT. Sinar Jaya Bangka Indah kepada Penangkar Setia Tani atas pengadaan bibit buah-buahan.	Rp. 676.557.850
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	Rp. 723.214.100

- Bahwa selain itu, dalam pengadaan bibit buah-buahan di PT. TIMAH (Persero) Tbk tahun 2009 juga ditemukan kekurangan pengiriman bibit sejumlah 19.038 (sembilan belas ribu tiga puluh delapan) batang, pengiriman bibit yang berasal dari daerah yang terserang CVCD dan tidak dilengkapi dokumen yang sah dari instansi terkait serta biaya bongkar muat bibit yang seharusnya menjadi tanggungjawab PT. SINAR JAYA BANGKA INDAH, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kekurangan bibit mangga 11.732 batang x 7000 = Rp. 82.124.000
2. Kekurangan bibit jeruk 363 batang x Rp. 6.500 = Rp. 2.359.500
3. Kekurangan bibit durian 8.458 batang x 7500 = Rp. 63.435.000
4. Bibit jeruk yang dimusnahkan sebanyak 3000 batang x 6.500 = 19.500.000
5. Biaya bongkar muat bibit yang merupakan tanggungjawab PT. SINAR JAYA BANGKA INDAH yang oleh terdakwa dibebankan kepada PT. TIMAH (Persero) Tbk yaitu sebesar Rp.28.063.000.

Total kerugian yang dialami oleh PT. TIMAH (Persero) Tbk dari kekurangan pengiriman bibit, bibit jeruk yang dimusnahkan dan biaya bongkar muat yang dibebankan kepada PT. Timah (Persero) Tbk adalah sebesar Rp 195.481.500 (seratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan DIANA WAHYUNI Binti SOEKARDI selaku Direktur Utama PT. SINAR JAYA BANGKA INDAH dalam Pengadaan Bibit Buah-buahan pada PT. Timah (Persero) Tbk, Negara Cq. PT. TIMAH (Persero) Tbk mengalami kerugian sebesar **Rp. 723.214.100 + Rp 195.481.500 = Rp. 918.695.600,- (sembilan ratus delapan belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah)** atau setidaknya-tidaknya disekitar jumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI selaku Kepala Bidang Lingkungan Hidup pada Satuan Kerja Keselamatan Kesehatan Kerja Lingkungan Hidup (K3LH) PT. TIMAH (Persero) Tbk yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan No: 237/TT/SK-1000/2007-S8 Tanggal 28 Desember 2007 tentang Perubahan Status Pejabat Sementara (Pjs) Atas Nama DESSY ROSTYATI, M.Sc bersama-sama dengan DIANA WAHYUNI BINTI SOEKARDI Binti SOEKARDI (penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada kurun waktu dari bulan Januari Tahun 2009 sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2009, bertempat di Kantor PT. TIMAH (persero) Tbk. Jalan Jenderal Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang untuk memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011. Telah melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku Kepala bidang lingkungan hidup pada Satuan Kerja Keselamatan Kesehatan Kerja Lingkungan hidup (K3LH) pada PT. TIMAH (persero) Tbk adalah sebagai unsur pemakai dan unsur teknis dalam kegiatan pengadaan barang / jasa di bidang lingkungan hidup termasuk dalam hal ini untuk kegiatan reklamasi dan revegetasi pada satuan kerja K3LH PT. TIMAH (Persero) Tbk, yang mana berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. TIMAH (persero) Tbk Nomor : 362/TBK/SK-0000/04-S7 tanggal 1 Oktober 2004 tentang Ketentuan Pengadaan Barang / Jasa dilingkungan PT. TIMAH TBK dan Perusahaan Anak, ditegaskan pada pasal 4 unsur pemakai dan unsur teknis dalam pengadaan barang / jasa mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagai berikut.

Ayat (1) Unsur Pemakai :

Tugas

- a. Merencanakan keperluan barang/jasa satuan kerja masing-masing sesuai kebutuhan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan,
- b. Menyampaikan pesanan kebutuhan barang/jasa yang telah disusun sesuai Ayat (1) butir (a) pasal ini kepada unsur Teknis untuk mendapat rekomendasi tentang kesesuaian spesifikasi teknis dan estimasi Harga Perhitungan sendiri/Owner Estimate (OE),
- c. Menyampaikan pesanan kebutuhan barang/jasa yang telah mendapatkan rekomendasi dan estimasi HPS/OE dari unsur teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) butir (b) pasal ini kepada unsur Pengadaan dengan melengkapi rencana anggaran,
- d. Memberikan saran tertulis (ST) atas penawaran dari mitra usaha sehubungan surat permintaan harga (HPS) yang diterbitkan oleh unsur pengadaan,
- e. Memeriksa kesesuaian penerimaan barang pembelian langsung/hasil pekerjaan jasa bersama unsur teknis dan unsur logistik sebagai dasar pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP),
- f. Melaksanakan tugas khusus yang ditetapkan sesuai instruksi direksi selaku anggota tim dalam rangka pengadaan barang/jasa spesifik.

Wewenang :

- a. Menandatangani permintaan pengadaan pembebanan langsung (P 3 L) barang/jasa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menerima atau menolak barang/jasa yang tidak sesuai dengan permintaan yang diajukan,
- c. Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penerimaan barang/jasa.

Tanggungjawab :

Bertanggung jawab terhadap penggunaan barang/jasa yang sesuai dengan permintaan dan anggaran biaya yang telah ditetapkan dalam RKAP tahun berjalan.

Ayat (2) Unsur Teknis :

Tugas

- a. bersama unsur pemakai, membuat perencanaan keperluan barang/jasa untuk kebutuhan jangka panjang dengan memperhatikan jenis-jenis barang yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dalam lampiran I surat keputusan ini (Flow chart)
- b. membuat analisa dan saran tentang kebutuhan barang/jasa, apakah dapat dibuat sendiri atau melalui mitra usaha (make or buy analysis)
- c. membuat perkiraan estimasi harga perhitungan sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE), khususnya dalam P3L yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam melakukan pengadaan barang dan jasa,
- d. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan jasa, serta berkewajiban membuat berita acara pemeriksaan (BAP) bersama dengan unsur pemakai, unsur logistik atau unsur lain yang ditunjuk,
- e. untuk hal-hal tertentu atau khusus, unsur teknis dapat diminta untuk bertindak sebagai anggota pemeriksa penerimaan barang gudang, yang memerlukan penelitian dan verifikasi secara teknis dan menuangkan hasil dalamnya dalam berita acara penerimaan barang yang merupakan lampiran dari berita acara pemeriksian (BAP) barang,
- f. melaksanakan tugas khusus yang ditetapkan sesuai instruksi direksi selaku anggota tim dalam rangka pengadaan barang/jasa spesifik.

Wewenang

- a. memberikan rekomendasi atas jumlah, kualitas, spesifikasi atau kerangka acuan kerja/bestek dari barang/jasa yang dipesan oleh unsur pemakai,
- b. menerima atau menolak barang/jasa dengan mengacu pada spesifikasi teknis yang ditetapkan,nya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) penerimaan barang/jasa.

Tanggungjawab

- a. bertanggung jawab atas kesesuaian barang/jasa yang diterima terhadap spesifikasi teknis (termasuk sertifikat keaslian barang) yang direkomendasikan,
 - b. bertanggung jawab atas perkiraan kewajaran harga barang/jasa yang dibutuhkan perusahaan.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2008, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan KEPPRES No. 24 tahun 2008 tentang hari menanam pohon Indonesia yang direncanakan penanamannya dilaksanakan secara serentak dari tanggal 1 Februari 2009 s/d tanggal 31 Desember 2009 dan menindaklanjuti KEPPRES NO. 24 tahun 2008 tersebut Menteri Negara BUMN mengeluarkan Surat Edaran Nomor : SE-18 / MBU/2008 tanggal 13 Nopember 2008 yang pada Lampiran II SE-18 / MBU/2008 tersebut disebutkan rencana alokasi penanaman pohon untuk masing-masing BUMN dilingkungan Deputy Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi, PT. TIMAH (Persero) Tbk mendapat jatah untuk penanaman sebanyak 500.000 batang pohon.
 - Bahwa terdakwa DESSY ROSTYATI Binti SOEKARDI selaku Kabid lingkungan hidup pada K3LH PT. TIMAH (Persero) Tbk yang sebelumnya telah mengetahui adanya rencana kegiatan penanaman pohon untuk lingkungan BUMN termasuk untuk PT. TIMAH (Persero) Tbk tahun 2009, kemudian memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mendirikan sebuah perusahaan yaitu PT. SINAR JAYA BANGKA INDAH untuk mengikuti pengadaan bibit buah-buahan di PT. TIMAH (Persero) Tbk tahun 2009 dan yang ditunjuk sebagai Direktur Utama PT. SINAR JAYA BANGKA INDAH yaitu saksi DIANA WAHYUNI Binti SOEKARDI yang tidak lain adalah adik kandung terdakwa.
 - Bahwa setelah PT. SINAR JAYA BANGKA INDAH di dirikan, sekira bulan Januari tahun 2009 terdakwa bersama-sama dengan saksi DIANA WAHYUNI Binti SOEKARDI selaku Direktur Utama PT. SINAR JAYA BANGKA INDAH dan saksi RUDY CANDRA IRAWAN TJHEN Als. AMING pergi melakukan pengecekan bibit ke Propinsi Lampung tepatnya ke lokasi perbibitan milik saksi BAHRUDIN selaku pemilik UD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIA TANI. Terdakwa dan saksi DIANA WAHYUNI BINTI SOEKARDI Binti SOEKARDI pada waktu itu memberitahukan kepada saksi BHRUDIN bahwa tujuan kedatangan mereka mencari bibit Mangga, bibit Rambutan, bibit Jeruk dan bibit Durian untuk pengadaan bibit di Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung, ketinggian bibit yang dimintakan Terdakwa dan saksi DIANA WAHYUNI Binti SOEKARDI adalah 30-60 cm. Terdakwa dan saksi DIANA WAHYUNI Binti SOEKARDI memberikan uang muka sebagai tanda jadi untuk pembelian bibit buah-buahan dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada saksi BHRUDIN dan harga bibit bibit yang disepakati, yaitu :

1. Bibit Mangga harga per batangnya yaitu Rp. 5.700,- (lima ribu tujuh ratus rupiah)
 2. Bibit Jeruk harga per batangnya yaitu Rp. 4.700,- (empat ribu tujuh ratus rupiah)
 3. Bibit Rambutan harga per batangnya yaitu Rp. 4.700,- (empat ribu tujuh ratus rupiah)
 4. Bibit Durian harga per batangnya yaitu Rp. 5.700,- (lima ribu tujuh ratus rupiah)
- Bahwa setelah harga bibit buah-buahan disepakati, selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2009, terdakwa selaku Kabid Lingkungan Hidup K3LH pada PT. TIMAH (Persero) Tbk mengajukan *Purchase Requisition (PR) Nomor 1000002229 tanggal 2 Maret 2009* untuk pengadaan bibit buah-buahan sebanyak 200.000 (dua ratus ribu) batang dengan harga Rp. 8.000 / batang untuk masing-masing bibit serta dengan pagu dana sebesar Rp. 1.600.000.000 (satu milyar enam ratus juta rupiah). Terdakwa selaku kabid Lingkungan Hidup pada K3LH PT. TIMAH (Persero) Tbk yang sekaligus sebagai unsur teknis dalam pengadaan bibit buah-buahan sebagai pihak yang bertanggungjawab membuat perkiraan / estimasi harga perhitungan sendiri (HPS) atau owner estimate (OE), kemudian membuat dan menanda tangani spesifikasi teknis bibit buah-buahan dengan rincian sebagai berikut :

(1)	Jenis bibit	:	Mangga harum manis, rambutan, durian, jeruk manis dan duku
(2)	Jumlah pemesanan	:	200.000 batang
(3)	Jenis bibit	:	Okulasi dalam polybag plastik hitam
(4)	Tinggi bibit	:	Minimal 80-100 cm, tegak dan kokoh
(5)	Kondisi bibit	:	Sehat (tidak stress) dan bebas hama
(6)	Delivery bibit	:	90 hari franco pembibitan K3LH PT. Timah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menindaklanjuti Purchase requisition (PR) Nomor 1000002229 tanggal 2 Maret 2009, terdakwa membuat memo No. 062/TBK/MO-0120/09-S12.4 tanggal 16 Februari 2009 yang ditandatangani oleh saksi dr. H.M. SUBUH WIBISONO selaku Kepala Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (Ka. K3LH), Memo tersebut kemudian ditujukan kepada Kepala Logistik perihal pengadaan bibit buah-buahan atas nama PT. Sinar Jaya Bangka Indah yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Permohonan bantuan penerbitan lembar persetujuan direksi melalui proses penunjukan langsung atas nama PT. SINAR JAYA BANGKA INDAH ;
2. Biaya yang timbul atas pengadaan bibit buah-buahan sebanyak 200.000 (dua ratus ribu) batang dalam rangka program penanaman 500.000 (lima ratus ribu) batang bibit BUMN pada tahun anggaran 2009 dibebankan pada rescent CSR 73.00.000.000 ;
3. Waktu penanaman bibit paling lambat semester pertama tahun 2009 ;

- Bahwa berdasarkan memo nomor : No. 062/TBK/MO-0120/09-S12.4 tanggal 16 Februari 2009 tersebut, kemudian proses pengadaan bibit buah-buahan dilakukan dengan metode penunjukan langsung atas permintaan dari unsur pemakai dan unsur Teknis yaitu terdakwa dan juga atas persetujuan dari saksi dr. H.M. SUBUH WIBISONO selaku Pjs. Ka. K3LH, yang kemudian ditindaklanjuti oleh saksi RUSTAM ANWARY SIREGAR, SH. MM selaku Kepala Bidang Pengadaan Barang PT. TIMAH (Persero) Tbk dengan menerbitkan lembar persetujuan Direksi pada tanggal 1 Februari 2009 yang disetujui oleh Direktur Niaga dan Pengembangan Usaha yaitu saksi GATUT HARI PRASETYO sebagai Direksi yang membawahi divisi logistik pada tanggal 25 Februari 2009, pada lembar persetujuan Direksi tersebut berisi antara lain berupa :

1. Permintaan pengadaan barang bernilai lebih dari Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dan kebutuhan barang bersifat mendesak ;
2. Mohon persetujuan untuk melaksanakan pengadaan barang melalui proses penunjukan langsung ;
3. Pengadaan barang yaitu bibit buah-buahan mitra usaha PT. Sinar Jaya Bangka Indah, dengan Estimasi Harga Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) ;

Sebagai bahan pertimbangan antara lain :

- a. Mitra usaha mempunyai persemaian bibit dengan kualitas yang baik ;
- b. Tinggi bibit yang ada dipersemaian sekitar 80-110 Cm,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mitra usaha mempunyai bibit yang siap tanam sebanyak 200.000 (dua ratus ribu) batang ;
- d. Biaya pengadaan bibit sudah dianggarkan pada Rescent CRS bidang lingkungan hidup atau RKAP 2009.
- Bahwa bahan pertimbangan yang dibuatkan pada lembar persetujuan Direksi yang menyebutkan bahwa mitra usaha mempunyai persemaian bibit dengan kualitas yang baik, tinggi bibit yang ada dipersemaian sekitar 80-110 Cm, mitra usaha mempunyai bibit yang siap tanam sebanyak 200.000 (dua ratus ribu) batang tersebut sangat bertolak belakang dengan kondisi sebenarnya, karena PT. SINAR JAYA BANGKA INDAH yang ditunjuk sebagai mitra usaha PT. TIMAH (Persero) Tbk tidak memiliki persemaian bibit dan pada waktu penerbitan lembar persetujuan Direksi yang ditandatangani oleh saksi GATUT HARI PRASETYO sebagai Direksi yang membawahi divisi logistik pada tanggal 25 Februari 2009, PT. SINAR JAYA BANGKA INDAH tersebut belum terdaftar sebagai Mitra Usaha pada PT. TIMAH (Persero), akan tetapi saksi GATUT HARI PRASETYO sebagai Direktur Niaga dan Pengembangan Usaha PT. TIMAH (Persero) Tbk tetap menyetujui pengadaan untuk bibit buah-buahan dengan penunjukan langsung, hal itu terlihat dari disposisi yang berbunyi, "ACC PROSES SESUAI KETENTUAN", kondisi tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Nomor : 362 / TBK / SK-0000/04-S7 tanggal 1 Oktober 2004 tentang KETENTUAN PENGADAAN BARANG / JASA DILINGKUNGAN PT. TIMAH TBK DAN PERUSAHAAN ANAK, dimana telah ditegaskan pada Pasal 17 tentang kriteria pemilihan mitra usaha, ayat (4) untuk pengadaan barang / jasa umum, mitra usaha (MU) yang akan diundang atau dipilih adalah MU yang telah memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Terutama yang sudah masuk dalam daftar mitra usaha perusahaan ;
 - b. Sudah berpengalaman mensupply barang yang dibutuhkan ;Kondisi tersebut juga bertentangan dengan pasal 6 ayat (3) SK Direksi Nomor : 362 / TBK / SK-0000/04-S7 tanggal 1 Oktober 2004, pengadaan barang / jasa standar dan umum dapat dilakukan melalui prosedur penunjukan atau pembelian ulang (Repeat Order) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Barang / jasa yang diajukan pengadaannya oleh unsur pemakai / pergudangan merupakan kebutuhan mendesak dan harus disediakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/dikerjakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pengajuan pengadaan disampaikan kepada unsur logistik

b. Nilai pengadaan barang / jasa yang diajukan maksimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

meskipun dimungkinkan Direksi memutuskan lain berdasarkan kewenangannya sesuai Pasal 3 ayat (1) SK Direksi Nomor : 362 / TBK / SK-0000/04-S7 tanggal 1 Oktober 2004, namun harus tetap memperhatikan ketentuan pasal 6 ayat (3) huruf a tersebut dan tentunya harus pula disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa setelah lembar persetujuan Direksi ditanda tangani oleh saksi GATUT HARI PRASETYO sebagai Direksi yang membawahi divisi logistik, selanjutnya Kepala Bidang Pengadaan Barang PT. TIMAH (Persero) Tbk yaitu saksi RUSTAM ANWARY SIREGAR, SH MM, menerbitkan Surat Permintaan Harga (SPH)/Request For Quotation (RFQ) Nomor : B-TU 001946 tanggal 3 Maret 2009, yang kemudian ditindaklanjuti oleh saksi DIANA WAHYUNI Binti SOEKARDI dengan mengirim Surat Penawaran Harga kepada Kepala Logistik PT TIMAH (Persero) Tbk melalui surat Nomor : 011/SJB/SPH/III/2009 Tanggal 4 Maret 2009, dengan total penawaran harga sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Dalam Surat Penawaran Harga tersebut saksi DIANA WAHYUNI Binti SOEKARDI sengaja mencantumkan harga yang tinggi untuk bibit buah-buahan, karena sebelumnya saksi DIANA WAHYUNI Binti SOEKARDI telah mengetahui harga perbatang bibit buah-buahan yang dipesannya hanya berkisar antara Rp. 4.700 (empat ribu tujuh ratus rupiah) sampai dengan Rp. 5.700 (lima ribu tujuh ratus rupiah), hal tersebut terlihat dari penawaran harga bibit buah-buahan sebagai berikut :

- a. Mangga harum manis @ Rp. 8.000,00
- b. Rambutan @ Rp. 7.500,00
- c. Durian @ Rp. 7.500,00
- d. Jeruk manis @ Rp. 7.000,00

yang pada surat penawaran yang diajukan oleh saksi DIANA WAHYUNI Binti SOEKARDI selaku Direktur Utama PT. SINAR JAYA BANGKA INDAH tersebut tidak mencantumkan spektek sesuai dengan permintaan PT. TIMAH (Persero) Tbk dalam Surat Permintaan Harga (SPH) nomor : B-TU 001946 tanggal 3 Maret 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya guna menindaklanjuti Surat Penawaran Harga dari PT. Sinar Jaya Bangka Indah tersebut, saksi RUSTAM ANWARY SIREGAR, SH. MM meneruskan ke Kepala K3LH yaitu saksi dr. H.M. SUBUH WIBISONO dengan lembar penerus pesanan nomor 278, tanggal 6 Maret 2009 yang dijawab oleh Pgs. Ka. K3LH yaitu terdakwa DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI dengan disposisi "harap dinegosiasi kembali". Pada tanggal 19 Maret 2009 dilakukan negosiasi dan PT.TIMAH (Persero) Tbk meminta kepada mitra Usaha yaitu PT. SINAR JAYA BANGKA INDAH untuk melengkapi dengan spektek, yang kemudian di sampaikan oleh PT. SINAR JAYA BANGKA INDAH dengan nomor yang sama No : 011/SJB/SPH/III/2009 Tanggal 4 Maret 2009 dengan isi surat yang lebih lengkap sesuai dengan spektek yang diminta oleh PT. TIMAH (Persero) Tbk sebagai berikut :

- a. Mangga harum manis @Rp. 7.000
- b. Rambutan @Rp. 7.000
- c. Durian @Rp. 7.500,00
- d. Jeruk manis @Rp.6.500
- Jenis bibit : Okulasi dalam polybag plastik hitam
- Tinggi bibit : minimal 80-110 cm, tegak dan kokoh
- Kondisi bibit : sehat (tidak stres) dan bebas hama
- Franco pembibitan : PT. TIMAH Pangkalpinang

Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh pihak PT. TIMAH (Persero) Tbk yaitu saksi RUSTAM ANWARY SIREGAR, SH. MM. selaku Kabid Pengadaan Barang, terdakwa DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI dari K3LH serta saksi DENDI SUHENDRI selaku kuasa dari PT. Sinar Jaya Bangka Indah.

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara PT. TIMAH (Persero) Tbk dengan PT. Sinar Jaya Bangka Indah pada tanggal 1 April 2009, saksi Ir. TAGOR TAMPUBOLON,MM selaku Kepala Logistik mengirim memo nomor : 834/Tbk/MO-0330/2009-S7 tanggal 1 April 2009 kepada saksi dr. H. M. SUBUH WIBISONO selaku kepala K3LH perihal konfirmasi penyelesaian PR No. 1000002229. Kemudian pada tanggal 2 April 2009, saksi Ir. TAGOR TAMPUBOLON,MM melaporkan bahwa setelah negosiasi harga didapatkan harga termurah Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan mitra usaha PT. Sinar Jaya Bangka Indah dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan meminta saran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala K3LH saksi dr. H.M. SUBUH WIBISONO untuk *keputusan lebih lanjut* atas permintaan pengadaan apakah setuju diproses lebih lanjut dengan penerbitan PP/SP, jika disetujui mohon agar dibuat *saran tertulis (ST)* atas proses pengadaan mengenai spesifikasi teknis, harga dan waktu serah atau jika tidak disetujui dengan menerbitkan/modifikasi PR dengan HPS yang baru.

- Bahwa masih pada tanggal 1 April 2009 saksi RUSTAM ANWARY SIREGAR selaku Pgs. Kepala Logistik menyiapkan Saran Tertulis (ST) tentang harga pengadaan bibit buah-buahan mangga, durian, rambutan dan jeruk manis yang telah dikurangi nilainya dari Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) kepada saksi dr. H.M. SUBUH WIBISONO, selaku Kepala K3LH dan telah disetujui oleh saksi GATUT HARI PRASETYO, selaku Direktur Niaga dan Pengembangan Usaha.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 April 2009, bagian logistik PT. TIMAH (Persero) Tbk membuat purchase order (PO) penempatan pesanan dengan PT. SINAR JAYA BANGKA INDAH dengan PO No : 4000001563, senilai Rp. 1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah) yang isinya sama dengan daftar kesepakatan pertemuan antara PT. TIMAH (Persero) Tbk dengan PT. SINAR JAYA BANGKA INDAH tanggal 19 Maret 2009, dimana isi PO tersebut dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Nama Mitra Usaha adalah PT. SINAR JAYA BANGKA INDAH ;
 - b. Nomor PO : 4000001563 ;
 - c. Klausul penyerahan barang dilokasi yang ditunjuk oleh PT. TIMAH (Persero) Tbk ;
 - d. Tanggal batas akhir waktu penyerahan tanggal 15 Juni 2009 ;
 - e. Harga satuan yaitu :
 - Bibit mangga harum manis seharga Rp. 7.000 / batang ;
 - Buah rambutan seharga Rp. 7.000 / batang ;
 - Bibit durian seharga Rp. 7.500 / batang ;
 - Bibit jeruk seharga Rp. 6.500 / batang ;
 - f. Nilai total keseluruhan PO sebesar Rp. 1.400.000.000
 - g. Penanda tanganan PO dilakukan oleh Direktur Niaga dan pengembangan usaha saksi GATUT HARI PRASETYO selaku pihak dari PT. TIMAH (Persero) Tbk dan saksi DIANA WAHYUNI BINTI SOEKARDI selaku Direktur Utama PT. SINAR JAYA BANGKA INDAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Purchase Order No : 4000001563 untuk pengadaan bibit buah-buahan di PT. TIMAH (Persero) Tbk tahun 2009 ditanda tangani, saksi DIANA WAHYUNI BINTI SOEKARDI Binti SOEKARDI selaku Direktur Utama PT. SINAR JAYA BANGKA INDAH mulai melakukan pengiriman bibit buah-buahan ke PT. TIMAH (Persero) Tbk melalui UD SETIA TANI yaitu Saksi BHRUDIN dengan 8 (delapan) kali pengiriman dengan rincian pengiriman sebagai berikut :

No.	Tanggal	Nama bibit	Jumlah bibit	Plat mobil	Nama sopir	Ditujukan ke
1.	21-04-2009	Mangga	11.000	BE 4106 LH	Duwik	PT.Timah
2.	23-04-2009	Rambutan	11.300	BE 9842 NW	Wandi	PT.Timah
3.	27-04-2009	Rambutan	11.850	BE 4637 AN	Wandi	PT.Timah
4.	27-06-2009	Jeruk	4.125	BE 9842 NW	Wandi	PT.Timah
		Rambutan	2.900	-sda-	--sda--	PT.Timah
		Mangga	1.580	-sda-	--sda--	PT.Timah
		Durian	707	-sda-	--sda--	PT.Timah
5.	04-07-2009	Jeruk	7.512		Wandi	PT.Timah
		Rambutan	1.705		--sda--	PT.Timah
		Mangga	328		--sda--	PT.Timah
		Durian	825		--sda--	PT.Timah
6.	06-07-2009	Jeruk	1.000	BE 4247 AB	Mulyono	PT.Timah
		Mangga	9.700	-sda-	--sda--	PT.Timah
7.	05-08-2009	Jeruk	7.000		Agus	PT.Timah
		Mangga	6.000		--sda-	PT.Timah
8.	07-08-2009	Jeruk	4.000	BE 9205 BW	Wandi	PT.Timah
		Rambutan	1.200		--sda--	PT.Timah
		Mangga	5.160		--sda--	PT.Timah
Jumlah			87.892			

dan dari 87.892 (delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh dua) batang bibit yang dikirim setelah terbitnya Purchase Order, terdapat bibit mangga sejumlah 33.768 (tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh delapan) batang, bibit rambutan sejumlah 28.955 (dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh lima) batang, bibit jeruk sejumlah 23.637 (dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh) batang dan bibit durian sejumlah 1.532 (seribu lima ratus tiga puluh dua) batang.

- Bahwa selain 8 (delapan) kali pengiriman tersebut diatas, sebelum PO ditanda tangani ternyata saksi DIANA WAHYUNI Binti SOEKARDI juga telah melakukan pengiriman bibit ke PT. TIMAH (Persero) Tbk melalui UD SETIA TANI yaitu saksi BHRUDIN, dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Tanggal	Nama bibit	Jumlah bibit	Plat mobil	Nama sopir	Ditujukan ke
1.	18-02-2009	Durian	14.050	BE 4126 LH	Suwarno	Kebun Aming
2.	25-02-2009	Jeruk keprok	15.350	BE 4106 LH	Efendi	PT.Timah
3.	04-03-2009	Rambutan	10.800	BE 4106 LH	Efendi	PT.Timah
4.	14-03-2009	Durian	12.860	BE 4126 LH	Duwik	PT.Timah
5.	19-03-2009	Rambutan	11.760	BE 4126 LH	Suwarno	PT.Timah
6.	21-03-2009	Durian	13.100	BE 4637 AN	Duwik	PT.Timah
7.	29-03-2009	Jeruk	10.650	BE 4637 AN	Duwik	PT.Timah
		Mangga	4500	BE 4637 AN	Duwik	PT.Timah
Jumlah			93.070			

dari 93.070 (sembilan puluh tiga ribu tujuh puluh) batang bibit yang dikirim sebelum PO, terdapat bibit mangga sejumlah 4.500 (empat ribu lima ratus) batang, bibit rambutan sejumlah 22.560 (dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh) batang, bibit jeruk sejumlah 26.000 (dua puluh enam ribu) batang dan bibit durian sejumlah 40.010 (empat puluh ribu sepuluh) batang dan apabila ditotalkan keseluruhan jumlah bibit yang dikirim sebelum terbitnya Purchase Order dan sesudah terbitnya Purchase Order, maka jumlah bibit yang dikirimkan oleh saksi DIANA WAHYUNI Binti SOEKARDI ke PT. TIMAH (Persero) Tbk melalui saksi BAHRUDIN adalah 87.892 (delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh dua) batang ditambah dengan 93.070 (sembilan puluh tiga ribu tujuh puluh) batang yang semuanya berjumlah 180.962 (seratus delapan puluh ribu sembilan ratus enam puluh dua) batang, sementara bibit buah-buahan yang harus diadakan oleh saksi DIANA WAHYUNI Binti SOEKARDI selaku Direktur Utama PT. SINAR JAYA BANGKA INDAH sesuai dengan PO No : 4000001563 tanggal 3 April 2009 adalah sejumlah 200.000 (dua ratus ribu) batang, sehingga masih terdapat kekurangan bibit sejumlah 19.038 batang dengan rincian sebagai berikut :

- Kekurangan bibit mangga sejumlah 11.732 batang,
- Kekurangan bibit jeruk sejumlah 363 batang
- Kekurangan bibit durian kurang sejumlah 8.458 batang.

dan dari 180.962 (seratus delapan puluh ribu sembilan ratus enam puluh dua) batang bibit yang dikirim oleh saksi DIANA WAHYUNI Binti SOEKARDI ke PT. TIMAH (Persero) Tbk melalui saksi BAHRUDIN selaku Penangkar SETIA TANI terdapat kurang lebih 127.220 batang bibit dengan ketinggian 30-60 cm, sehingga sebagian besar bibit yang dikirim oleh saksi DIANA WAHYUNI Binti SOEKARDI ke PT. TIMAH (Persero) Tbk tersebut tidak memenuhi spesifikasi teknis bibit 80-110.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walaupun spesifikasi teknis mengenai ukuran ketinggian bibit tidak sebutkan secara tegas dalam Purchase Order No : 4000001563 tanggal 3 April 2009, namun pada lembar persetujuan Direksi pada tanggal 1 Februari 2009 yang ditanda tangani oleh saksi GATUT HARI PRASETYO selaku Direktur Niaga dan Pengembangan Usaha pada tanggal 25 Februari 2009 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan persetujuan Direksi tersebut adalah tinggi bibit yang ada dipersemaian disebutkan dengan ketinggian 80-110 cm dan dengan pertimbangan tersebut sehingga Direktur Niaga dan Pengembangan Usaha menyetujui penunjukan PT. SINAR JAYA BANGKA INDAH sebagai Mitra Usaha untuk pengadaan bibit buah-buahan pada PT. TIMAH (Persero) Tbk tahun 2009, yang kemudian pada saat dilakukan negosiasi tanggal 19 Maret 2009, pihak PT. TIMAH (Persero) Tbk yang diwakili oleh saksi RUSTAM ANWARY SIREGAR telah meminta kepada pihak PT. SINAR JAYA BANGKA INDAH untuk melengkapi spektek, dijawab oleh saksi DIANA WAHYUNI BINTI SOEKARDI selaku Direktur Utama PT. SINAR JAYA BANGKA INDAH dengan mengirimkan surat penawaran nomor : 001 /SJB/SPH / III / 2009 tanggal 4 Maret 2009 yang mana pada surat tersebut ditegaskan tinggi bibit minimal 80-110 cm dan spektek inilah yang harus di taati oleh saksi DIANA WAHYUNI BINTI SOEKARDI selaku Direktur Utama PT. SINAR JAYA BANGKA INDAH, namun kenyataannya sebagian besar bibit yang dikirim ke PT. TIMAH (Persero) Tbk dengan ukuran 30-60 cm dan meskipun bibit yang dikirim sebagian besar tidak memenuhi spesifikasi teknis namun terdakwa selaku Kabid Lingkungan Hidup K3LH pada PT. TIMAH (Persero) Tbk yang sekaligus sebagai unsur teknis dan unsur pemakai tetap memerintahkan Tim Pemeriksa barang yaitu saksi SUBARI SOEGIO, saksi M. ISNAINI, saksi METTY ADHIRINI, saksi CRISTINA IDA ROMAULI, saksi MAYA RAHMALIA dan saksi ALFENDI menanda tangani berita acara pemeriksaan bibit yang dibuat seolah-olah seluruh bibit telah diperiksa, padahal pemeriksaan bibit tersebut tidak dilakukan secara maksimal oleh karena sebagian besar bibit atas perintah terdakwa telah di distribusikan terlebih dahulu tanpa proses (tanpa di BAP) dan penerimaan bibit yang tidak memenuhi spesifikasi teknis tersebut terjadi tidak terlepas dari peran saksi dr. H.M. SUBUH WIBISONO selaku Kepala Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup yang sebelumnya mengeluarkan memo nomor : 195 / TBK / MO-0120 / 09-S12.4 tanggal 29 Mei 2009 yang ditujukan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala logistik perihal spektek BUMN, yang memberitahukan masing-masing ketinggian bibit, yaitu :

1. Durian ketinggian bibit 45 – 60 cm
2. Jeruk ketinggian bibit 60 Up
3. Rambutan ketinggian bibit 60 Up
4. Mangga ketinggian bibit 60-110 cm

perubahan spektek bibit yang dilakukan oleh saksi dr. H.M. SUBUH WIBISONO selaku Kepala Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup PT. TIMAH (Persero) Tbk melalui memo nomor : 195 / TBK / MO-0120 / 09-S12.4 tanggal 29 Mei 2009 tersebut dilakukan hanya sepihak tanpa melalui perubahan PO dan tidak pernah diberitahukan kepada Direktur Niaga dan pengembangan usaha PT. TIMAH (Persero) Tbk yang membawahi divisi logistik, namun spektek bibit berdasarkan memo nomor : 195 / TBK / MO-0120 / 09-S12.4 itu tetap dipedomani, sehingga sebagian besar bibit tidak memenuhi spesifikasi teknis tetap diterima oleh terdakwa selaku unsur pemakai dan disamping itu pada saat pembongkaran bibit di PT. TIMAH (Persero) Tbk ada biaya bongkar muat sebesar **Rp.28.063.000 (dua puluh delapan juta enam puluh tiga ribu rupiah)** yang oleh terdakwa selaku Kabid Lingkungan Hidup K3Lh PT. TIMAH (Persero) Tbk dibebankan ke pos anggaran K3LH PT TIMAH (Persero) Tbk, padahal biaya bongkar muat bibit tersebut adalah merupakan tanggungjawab sepenuhnya dari saksi DIANA WAHYUNI Binti SOEKARDI selaku Direktur Utama PT. SINAR JAYA BANGKA INDAH.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan bibit yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Kabid Lingkungan Hidup pada K3LH PT. TIMAH (Persero) Tbk dan juga ditanda tangani oleh anggota Tim Pemeriksa barang, untuk pengadaan bibit buah-buahan di PT. TIMAH (Persero) Tbk tahun 2009 yang dilakukan oleh PT. SINAR JAYA BANGKA INDAH sesuai dengan PO NO : 4000001563 tanggal 3 April 2009, dengan rincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 118 / BA /TBK-0123 / 09-S123/09-S12.4 tanggal 24 April 2009, total bibit yang seharusnya diperiksa adalah sebanyak 92.057 (sembilan puluh dua ribu lima puluh tujuh) batang, terdiri dari :
 - Bibit jeruk sebanyak 26.298 batang
 - Bibit rambutan sebanyak 22.560 batang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bibit durian sebanyak 38.699 batang
- Bibit mangga sebanyak 4500 batang

namun pada saat itu 71.716 (tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam belas) batang bibit telah terdistribusi tanpa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu (tanpa BAP) dengan rincian :

- Bibit jeruk sebanyak 23.574 (dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat) batang ;
- Bibit rambutan sebanyak 22.375 (dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima) batang ;
- Bibit durian sebanyak 21.492 (dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh dua) batang ;
- Bibit mangga sebanyak 4.275 (empat ribu dua ratus tujuh puluh lima) batang ;

2. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 125 / BA /TBK-0123 / 09-12.4 tanggal 25 Mei 2009, total bibit yang seharusnya diperiksa sebanyak 34.818 (sembilan puluh dua ribu lima puluh tujuh) batang, terdiri dari :

- Bibit Mangga sebanyak 11.052 batang
- Bibit Rambutan sebanyak 23.766 batang

namun pada saat itu 24.666 (dua puluh empat ribu enam ratus enam puluh enam) batang bibit mangga dan rambutan telah terdistribusi tanpa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu (tanpa di BAP) dengan rincian :

- Bibit mangga sebanyak 10.234 (sepuluh ribu dua ratus tiga puluh empat) batang ;
- Bibit rambutan sebanyak 14.432 (empat belas ribu empat ratus tiga puluh dua) batang.

3. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Nomor : 001 / LAP / TBK-0123 / 09-S12.4 tanggal 04 Juni 2009, total bibit yang seharusnya diperiksa sebanyak 11.008 (sebelas ribu delapan) batang, yang terdiri dari bibit Durian sebanyak 11.008 batang dan dari jumlah tersebut terdapat bibit yang mati dan tinggi di bawah ketentuan jadi total yang diterima sebanyak 9789 (sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan) batang, tapi pada saat itu sebagian besar bibit telah terdistribusi yaitu sebanyak 5934 (lima ribu sembilan ratus tiga puluh empat) batang tanpa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu (tanpa di BAP).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Nomor : 002 / LAP / TBK-0123 / 09-S12.4 tanggal 23 Juni 2009, total bibit yang seharusnya diperiksa sebanyak 4641 (empat ribu enam ratus empat puluh satu) barang, terdiri dari :

- Bibit Mangga sebanyak 3319 batang
- Bibit Durian sebanyak 1322 batang

Namun pada saat itu sebanyak 2334 (dua ribu tiga ratus tiga puluh empat) batang bibit mangga telah terdistribusi tanpa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu (tanpa di BAP).

5. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Nomor : 003 / LAP / TBK-0123 / 09-S12.4 tanggal 03 Juli 2009, total bibit yang seharusnya diperiksa sebanyak 8859 (delapan ribu delapan ratus lima puluh sembilan) barang terdiri dari :

- Bibit Jeruk sebanyak 4147 batang
- Bibit Mangga sebanyak 1289 batang
- Bibit Rambutan sebanyak 2931 batang
- Bibit Durian 666 batang

Tetapi pada saat itu seluruh bibit telah terdistribusi tanpa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu (tanpa di BAP).

6. Berdasarkan laporan Pemeriksaan Nomor : 005 / LAP / TBK-0123 / 09-S12.4 tanggal 30 Juli 2009, total bibit yang seharusnya diperiksa sebanyak 20.861 (dua puluh ribu delapan ratus enam puluh satu) batang terdiri dari :

- Bibit Jeruk sebanyak 5887 batang
- Bibit Rambutan sebanyak 1553 batang
- Bibit Mangga sebanyak 12.551 batang
- Bibit Durian sebanyak 870 batang

Namun pada saat itu Tim Pemeriksa barang tidak melakukan pemeriksaan, hanya dibuatkan BAP / Laporan Pemeriksaan secara formalitas.

7. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Nomor : 06 / LAP / TBK-0123 / 09-S12.4 tanggal 23 Agustus 2009, total bibit yang seharusnya diperiksa sebanyak 32.386 (tiga puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam) barang terdiri dari :

- Bibit Jeruk sebanyak 12.278 batang
- Bibit Mangga sebanyak 11.428 batang
- Bibit Rambutan sebanyak 2.346 batang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bibit Durian sebanyak 6.334 batang

Pada saat itu bibitnya ada tetapi hanya sebagian yang dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan bibit tersebut, terdapat sebanyak 134.370 (seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh) batang bibit yang di distribusikan tanpa melalui mekanisme pemeriksaan barang (tanpa di BAP), sementara jumlah bibit yang dilakukan pemeriksaan adalah sebanyak 193.433 (seratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh tiga) batang dan jika jumlah bibit yang dinyatakan telah di distribusikan tanpa melalui BAP sebanyak 134.370 (seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh) batang ditambah dengan jumlah bibit yang di BAP sebanyak 193.433 (seratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh tiga) batang, maka keseluruhan bibit berjumlah 327.803 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga) batang, berarti terdapat kelebihan bibit sejumlah 127.803 (seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga) batang, sementara dari pengiriman bibit yang dilakukan oleh saksi BAHKUDIN selaku pemilik UD SETIA TANI, diketahui bahwa jumlah seluruh bibit buah-buahan yang dikirimkan ke PT. TIMAH (persero) Tbk hanya sejumlah 180.962 (seratus delapan puluh ribu sembilan ratus enam puluh dua) batang.
- Bahwa terdakwa selaku Kabid Lingkungan Hidup pada K3LH PT. TIMAH (Persero) Tbk sengaja memerintahkan Tim Pemeriksa barang yaitu saksi SUBARI SOEGIO, saksi M. ISNAINI, saksi METTY ADHIRINI, saksi CRISTINA IDA ROMAULI, saksi MAYA RAHMALIA dan saksi ALFENDI untuk tidak melakukan pemeriksaan keseluruhan bibit dengan alasan bibit buah-buahan tersebut sudah diminta oleh masyarakat sehingga Tim Pemeriksa tidak dapat melakukan pemeriksaan barang secara maksimal dan dari berita acara pemeriksaan bibit dan laporan pemeriksaan bibit tersebut diatas tidak dapat diyakini kebenarannya karena dibuat hanya sebagai formalitas, karena berdasarkan pengiriman bibit yang dilakukan oleh saksi BAHKUDIN selaku Penangkar SETIA TANI masih terdapat kekurangan bibit sejumlah **19.038** (sembilan belas ribu tiga puluh delapan) batang dan selain kekurangan bibit tersebut terdapat lagi **3000** (tiga ribu) batang bibit jeruk yang diserahkan oleh pihak PT. TIMAH (Persero) Tbk ke Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung yang juga berasal dari pengadaan bibit buah-buahan berdasarkan Purchase Order No : 4000001563 tanggal 3 April 2009 semuanya dimusnahkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Karantina Pertanian Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Tanjung Pandan karena bibit jeruk tersebut berasal dari daerah yang terserang CVCD dan bibit jeruk tersebut tidak dilengkapi dokumen yang sah dari instansi terkait, namun kekurangan bibit dan 3000 batang bibit jeruk yang telah dimusnahkan tersebut tidak pernah diganti oleh saksi DIANA WAHYUNI Binti SOEKARDI selaku Direktur PT. SINAR JAYA BANGKA INDAH.

- Bahwa setelah pengadaan bibit buah-buahan berupa bibit mangga, bibit jeruk, bibit durian dan bibit rambutan dilakukan oleh saksi DIANA WAHYUNI Binti SOEKARDI, pihak PT. TIMAH (Persero) Tbk kemudian melakukan proses pembayaran dengan 5 (lima) tahapan pembayaran dari bulan Juni 2009 sampai dengan Nopember 2009, dengan cara ditransfer ke rekening PT. SINAR JAYA BANGKA INDAH melalui Bank Mandiri Cabang Pangkalpinang dengan No. Rek : 112-00-0597666-2 dan No. Rek : 112-00-0633666-8, yang rincian pembayarannya sebagai berikut :

No.	No. SPM	Tanggal SPM	Jumlah
1.	0191338	5 Juni 2009	Rp. 634.221.000,-
2.	0191671	26 Juni 2009	Rp. 306.607.000,-
3.	0192470	14 Agustus 2009	Rp. 31.698.950,-
4.	0193535	19 Nopember 2009	Rp. 358.827.000,-
5.	0193981	19 Nopember 2009	Rp. 68.418.000,-
Jumlah			Rp. 1.399.771.950,-

- sehingga seluruh pembayaran yang diterima oleh saksi DIANA WAHYUNI BINTI SOEKARDI selaku Direktur Utama PT. SINAR JAYA BANGKA INDAH dari PT. TIMAH (Persero) Tbk untuk pembayaran pengadaan bibit buah-buahan sesuai dengan PO Nomor : 4000001563 tanggal 3 April 2009 terhitung dari bulan Juni 2009 s/d Nopember 2009 adalah sebesar **Rp. 1.399.771.950** (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan puluh sembilan tujuh ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), sementara pembayaran yang telah dilakukan oleh saksi DIANA WAHYUNI BINTI SOEKARDI kepada saksi BAHRUDIN selaku pemilik PENANGKAR SETIA TANI hanya sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.676.557.850 (enam ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang ditransfer melalui Bank Mandiri (Persero) Tbk Community Branch Metro ke No. Rek : 114-00-0488486-1 atas nama Bahrudin, yang rinciannya terlihat sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah
1.	23 Februari 2009	Rp.74.542.000,00
2.	03 Maret 2009	Rp.57.562.500,00
3.	10 Maret 2009	Rp.40.275.000,00
4.	18 Maret 2009	Rp.66.287.500,00
5.	27 Maret 2009	Rp.47.440.000,00
6.	11 Juni 2009	Rp.243.450.850,00
7.	26 Juni 2009	Rp.100.000.000,00
8.	13 Juli 2009	Rp.8.000.000,00
9.	21 Juli 2009	Rp.39.000.000,00
Jumlah		Rp.676.557.850,00

- Berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan Nomor : SR - 6064/PW07/5/2011 tanggal 27 Desember 2011, dalam pengadaan bibit buah-buahan PO No : 4000001563 pada PT. TIMAH (Persero) Tbk telah ditemukan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. PT. TIMAH (Persero) sebesar Rp. 723.214.100 (tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu seratus rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Dana yang telah dibayarkan oleh PT. Timah (Persero) Tbk kepada PT. Sinar Jaya Bangka Indah atas pengadaan bibit buah-buahan.	Rp. 1.399.771.950
2.	Dana yang sebenarnya dibayarkan oleh PT. Sinar Jaya Bangka Indah kepada Penangkar Setia Tani atas pengadaan bibit buah-buahan.	Rp. 676.557.850
Jumlah Kerugian Keuangan Negara		Rp. 723.214.100

- Bahwa selain itu, dalam pengadaan bibit buah-buahan di PT. TIMAH (Persero) Tbk tahun 2009 juga ditemukan kekurangan pengiriman bibit sejumlah 19.038 (sembilan belas ribu tiga puluh delapan) batang, pengiriman bibit yang berasal dari daerah yang terserang CVCD dan tidak dilengkapi dokumen yang sah dari instansi terkait serta biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bongkar muat bibit yang seharusnya menjadi tanggungjawab PT. SINAR JAYA BANGKA INDAH, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kekurangan bibit mangga 11.732 batang x 7000 = Rp. 82.124.000
2. Kekurangan bibit jeruk 363 batang x Rp. 6.500 = Rp. 2.359.500
3. Kekurangan bibit durian 8.458 batang x 7500 = Rp. 63.435.000
4. Bibit jeruk yang dimusnahkan sebanyak 3000 batang x 6.500 = 19.500.000
5. Biaya bongkar muat bibit yang merupakan tanggungjawab PT. SINAR JAYA BANGKA INDAH yang oleh terdakwa dibebankan kepada PT. TIMAH (Persero) Tbk yaitu sebesar Rp.28.063.000.

Total kerugian yang dialami oleh PT. TIMAH (Persero) Tbk dari kekurangan pengiriman bibit, bibit jeruk yang dimusnahkan dan biaya bongkar muat yang dibebankan kepada PT. Timah (Persero) Tbk adalah sebesar Rp 195.481.500 (seratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan DIANA WAHYUNI Binti SOEKARDI selaku Direktur Utama PT. SINAR JAYA BANGKA INDAH dalam Pengadaan Bibit Buah-buahan pada PT. Timah (Persero) Tbk, Negara Cq. PT. TIMAH (Persero) Tbk mengalami kerugian sebesar **Rp. 723.214.100 + Rp 195.481.500 = Rp. 918.695.600,- (sembilan ratus delapan belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah)** atau setidaknya tidaknya disekitar jumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDS-13/PK.PIN/Ft.1/12/2012, tanggal 25 April 2013, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun 6(enam) bulan dengan perintah supaya terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) subsidair 6(enam) bulan kurungan ;

3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.918.695.600,-(sembilan ratus delapan belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) yang dibayar secara tanggung renteng, untuk terdakwa DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI dibebani membayar uang pengganti kepada Negara Cq. PT Timah (Persero) Tbk sebesar Rp.459.347.800,-(empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun ;

- Menyatakan barang bukti berupa :

1. Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor SE-18/MBU/2008 tanggal 13 November 2008 perihal himbauan melakukan penanaman pohon ;
2. Surat Menteri Kehutanan nomor S-86/Menhut-V/2009 tanggal 10 Februari 2009 perihal Program Gerakan Penanaman Satu orang satu pohon (One Man One Tree) ;
3. Surat Kepala Logistik PT.Timah (Persero) Tbk kepada PT.Sinar Jaya Bangka Indah nomor 930/TBK/UM-0330/09-SO tanggal 19 Mei 2009 perihal Pendaftaran Mitra Usaha ;
4. Surat Perjanjian Kerjasama PT.Sinar Jaya Bangka Indah dengan Penangkar Setia Tani nomor :PKP/PPH/STN/06/2009 tanggal 26 Juni 2009 ;
5. Memo dari Kepala Logistik kepada Kepala K3LH nomor 834/Tbk/MO-0330/2009-S7 tanggal 1 April 2009, perihal konfirmasi penyelesaian PR No.1000002229 tanggal 2 Maret 2009 ;
6. Syarat umum penempatan pesanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Keputusan Nomor 362/TBK/SK-0000/04-S7 Tahun 2004 tentang ketentuan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT.Timah Tbk dan Perusahaan Anak ;
8. Perjanjian Kerja Bersama PT.Timah (Persero) Tbk dan Perusahaan anak dengan Ikatan Karyawan TIAH (IKT) Tahun 2007-2009 ;
9. Surat Dukungan Ketersediaan Bibit kepada PT.Sinar Jaya Bangka Indah dari sdr. BAHRUDIN (UD SETIA TANI) tanggal 09 Desember 2008 ;
10. Surat Dukungan Ketersediaan Bibit kepada PT.Sinas Jaya Bangka Indah dari sdr. SLAMET RIYANTO (UD BIMO DWI KARYA) tanggal 10 Desember 2008 ;
11. (satu) bundel Dokumen surat pengantar angkutan dari UD.SETIA TANI ke PT. Timah (Persero) Tbk, melalui PT.Sinar Jaya Bangka Indah ;
12. 1(satu) bundel Dokumen surat jalan dari PT.Sinar Jaya Bangka Indah kepada PT. Timah (Persero) Tbk ;
13. Surat Nomor :007/IKT-0001/I/2010 perihal : Saran/Pendapat Penyelesaian Keluh Kesah Karyawan Bidang Lingkungan Hidup tanggal 19 Januari 2010 ;
14. Surat Direktur SDM dan Umum PT.Timah (persero) Tbk tanggal 9 Desember 2009 ;
Dikembalikan kepada PT.Timah (Persero) Tbk ;
15. Benda/Barang/Surat/Dokumen lain yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut diatas Slip Pembayaran dari PT. Timah (Persero) Tbk kepada PT.Sinar Jaya Bangka Indah tanggal 13 Agustus 2009 ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
16. Akun/Rekening pengeluaran biaya untuk pembayaran bibit buah-buahan dari PT.Timah (Persero) Tbk kepada PT.Sinar Jaya Bangka Indah ;
17. Slip Pembayaran dari PT. Timah (Persero) Tbk kepada PT.Sinar Jaya Bangka Indah tanggal 13 Agustus 2009 ;
18. Slip Pembayaran dari PT. Timah (Persero) Tbk kepada PT.Sinar Jaya Bangka Indah tanggal 19 Oktober 2009 ;
19. 1(satu) bundel Dokumen Pembayaran Bibit buah-buahan dari PT. Timah (Persero) Tbk kepada PT.Sinar Jaya Bangka Indah ;
Dikembalikan kepada YENNITA, SE,AK,MM Binti ZAINUDDIN ;
20. 1(satu) bundel Dokumen Pengadaan Bibit buah-buahan PO No.4000001563 ;
Dikembalikan kepada RUSTAM ANWARY SIREGAR ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Akta Pendirian Perusahaan PT. Sinar Jaya Bangka Indah dari kantor Notaris WAHYU DWICAHYONO, SH.Mkn, nomor 05 tanggal 4 Nopember 2008 ;

Dikembalikan kepada DIANA WAHYUNI Binti SOEKARDI ;

22. 1(satu) bundel Dokumen Berita Acara pemeriksaan dan Laporan Pemeriksaan Fisik Bibit oleh PT. Timah (Persero) Tbk

Dikembalikan kepada dr.H.M. SUBUH WIBISONO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 23 Mei 2013 Nomor : 02/Pid.B/TPK/2013/PN.PKP yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti Soekardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan korupsi dalam dakwaan primair;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor SE-18/MBU/2008 tanggal 13 November 2008 perihal himbauan melakukan penanaman pohon ;
 2. Surat Menteri Kehutanan nomor S-86/Menhut-V/2009 tanggal 10 Februari 2009 perihal Program Gerakan Penanaman Satu orang satu pohon (One Man One Tree) ;
 3. Surat Kepala Logistik PT.Timah (Persero) Tbk kepada PT.Sinar Jaya Bangka Indah nomor 930/TBK/UM-0330/09-SO tanggal 19 Mei 2009 perihal Pendaftaran Mitra Usaha ;
 4. Surat Perjanjian Kerjasama PT.Sinar Jaya Bangka Indah dengan Penangkar Setia Tani nomor :PKP/PPH/STN/06/2009 tanggal 26 Juni 2009 ;
 5. Memo dari Kepala Logistik kepada Kepala K3LH nomor 834/Tbk/MO-0330/2009-S7 tanggal 1 April 2009, perihal konfirmasi penyelesaian PR No.1000002229 tanggal 2 Maret 2009 ;
 6. Syarat umum penempatan pesanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Keputusan Nomor 362/TBK/SK-0000/04-S7 Tahun 2004 tentang ketentuan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT.Timah Tbk dan Perusahaan Anak ;
8. Perjanjian Kerja Bersama PT.Timah (Persero) Tbk dan Perusahaan anak dengan Ikatan Karyawan TIAH (IKT) Tahun 2007-2009 ;
9. Surat Dukungan Ketersediaan Bibit kepada PT.Sinar Jaya Bangka Indah dari sdr. BHRUDIN (UD SETIA TANI) tanggal 09 Desember 2008 ;
10. Surat Dukungan Ketersediaan Bibit kepada PT.Sinan Jaya Bangka Indah dari sdr. SLAMET RIYANTO (UD BIMO DWI KARYA) tanggal 10 Desember 2008 ;
11. 1(satu) bundel Dokumen surat pengantar angkutan dari UD.SETIA TANI ke PT. Timah (Persero) Tbk, melalui PT.Sinar Jaya Bangka Indah ;
12. 1(satu) bundel Dokumen surat jalan dari PT.Sinar Jaya Bangka Indah kepada PT. Timah (Persero) Tbk ;
13. Surat Nomor :007/IKT-0001/I/2010 perihal : Saran/Pendapat Penyelesaian Keluh Kesah Karyawan Bidang Lingkungan Hidup tanggal 19 Januari 2010;
14. Surat Direktur SDM dan Umum PT.Timah (persero) Tbk tanggal 9 Desember 2009 ;
15. Benda/Barang/Surat/Dokumen lain yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut diatas ;
tetap terlampir dalam berkas perkara ini;
16. Akun/Rekening pengeluaran biaya untuk pembayaran bibit buah-buahan dari PT.Timah (Persero) Tbk kepada PT.Sinar Jaya Bangka Indah ;
17. Slip Pembayaran dari PT. Timah (Persero) Tbk kepada PT.Sinar Jaya Bangka Indah tanggal 13 Agustus 2009 ;
18. Slip Pembayaran dari PT. Timah (Persero) Tbk kepada PT.Sinar Jaya Bangka Indah tanggal 19 Oktober 2009 ;
19. 1(satu) bundel Dokumen Pembayaran Bibit buah-buahan dari PT. Timah (Persero) Tbk kepada PT.Sinar Jaya Bangka Indah ;
20. 1(satu) bundel Dokumen Pengadaan Bibit buah-buahan PO No.4000001563 ;
21. 1(satu) bundel Dokumen Berita Acara Pemeriksaan dan Laporan pemeriksaan Fisik Bibit oleh PT.Timah (Persero) Tbk ;
dikembalikan kepada PT Timah (persero) Tbk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Akta Pendirian Perusahaan PT.Sinar Jaya Bangka Indah dari kantor Notaris WAHYU DWICAHYONO, SH,Mkn, nomor 05 tanggal 4 Nopember 2008 ;

dikembalikan kepada PT.Sinar Jaya Bangka Indah melalui Diana Wahyuni Binti Soekardi;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Mei 2013 No.03/Akta.Pid/TPK/2013/PN.PKP, dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 30 Mei 2013, No.03/Akta.Pid/TPK/2013/PN.PKP dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2013 No.03/Akta.Pid/TPK/2013/PN.PKP, selanjutnya permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Juni 2013 No.03/Akta.Pid/TPK/2013/PN.PKP ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan upaya banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 15 Juni 2013, dengan Akta tanda terima memori banding No.03/Akta.Pid/TPK/2013/PN.PKP, memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 01 Juli 2013 No.03/Akta.Pid/TPK/2013/PN.PKP ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan upaya banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding dan juga tidak mengajukan kontra memori banding atas permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah memberikan kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 11 Juni 2013 No.w7.u1/982/At.02.611/VI/2013, dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2013, No.w7.u1/983/At.02.612/VI/2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menjatuhkan pidana selama 4 (empat) tahun terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan nilai-nilai kepatutan dan tidak tercapainya rasa keadilan yang berkembang ditengah-tengah masyarakat ;
2. Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 918.695.600,- (Sembilan ratus delapan belas juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) yang dibayar secara tanggung renteng kepada Terdakwa sebesar Rp 459.347.800,- (empat ratus lima puluh Sembilan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum pada point 1 tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, berkesimpulan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan tingkat pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pangkalpinang kepada Terdakwa sudah cukup adil dan memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum pada point 2 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pangkalpinang sudah benar karena kerugian dari PT.TIMAH Tbk dicairkan dan diterima oleh saksi Diana Wahyuni binti Soekardi sebagai Direktur Utama PT.Sinar Jaya Bangka Indah (PT.SJBI) selaku penyedia jasa bukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Negeri dalam putusannya, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair adalah tepat dan benar menurut hukum, demikian juga pidana yang dijatuhkan dipandang telah cukup adil dan tepat, oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 23 Maret 2013 No.02/Pid.B/TPK/2013/PN.PKP, yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka biaya perkara dalam tingkat banding ini harus pula dibebankan kepada Terdakwa ;

Mengingat akan pasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 23 Maret 2013 No.02/Pid.B/TPK/2013/PN.PKP, yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari **Rabu** tanggal **17 Juli 2013**, oleh kami **KHARLISON HARIANJA, SH.,MH** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung selaku Ketua Majelis, **SITI FARIDA, SH.,MH** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dan **AHMAD PANANI, SH** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim- Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **18 Juli 2013** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SURYATI** Panitera Pengganti Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

1. SITI FARIDA, SH.,MH

KHARLISON HARIANJA, SH.,MH.

2. AHMAD PANANI, SH

Panitera Pengganti

SURYATI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)